



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **LASARUS JULA**, lahir di Baru, tanggal 19 Agustus 1989, Umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Merombok, RT 006/ RW 003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **BEATRIX KONSTANSA HATTA**, lahir di Pau, tanggal 17 Maret 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Merombok, RT 006/ RW 003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya untuk Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2019/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5315-KW-03122019-0004, tanggal 03 Desember 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri sejak bulan September 2018;
3. Bahwa dalam hidup bersama tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama BERGITA REIVEYNA JULA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sebagai anak dari Pemohon II, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5315-LT-04122019-0002, tanggal 09 Desember 2019;
5. Bahwa para Pemohon secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I, sebagaimana Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 10 Desember 2019;
6. Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum bahwa Pemohon I adalah ayah kandung atau anak biologis dari anak tersebut, maka para Pemohon memerlukan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, supaya nama Pemohon I dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I LASARUS JULA terhadap seorang anak perempuan yang bernama BERGITA REIVEYNA JULA, lahir di Labuan Bajo, tanggal 23 Juli 2019, dari seorang Ibu yang bernama BEATRIX KONSTANSA HATTA/ Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar pengakuan anak tersebut dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta pengakuan anak dan melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-04122019-0002, tanggal 09 Desember 2019 atas nama BERGITA REIVEYNA JULA;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasarus Jula, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beatrix Konstansa Hatta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pekawinan Nomor 5315-KW-03122019-0004 tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lasarus Jula tanggal 06-12-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir No Reg. 002243 SH.-LB/LDS/07/2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bergita Reiveyna Jula tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hatta Quintus:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 18 November 2019 di Gereja Stasi Warsawe Paroki Wangkung;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri sejak bulan September 2018;
- Bahwa selama dalam hidup bersama tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Bergita Reiveyna Jula, lahir pada tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II tidak pernah hidup bersama dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut adalah anak kandungnya dan Pemohon II sebagai Ibu kandung

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Bergita Reiveyna Julia juga membenarkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak tersebut;

- Bahwa selama ini tidak ada yang berkeberatan terhadap pengakuan para Pemohon terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut;

2. Florida Kurnia:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 18 November 2019 di Gereja Stasi Warsawe Paroki Wangkung;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri sejak bulan September 2018 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Bergita Reiveyna Julia, lahir pada tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II tidak pernah hidup bersama dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut adalah anak kandungnya dan Pemohon II sebagai Ibu kandung anak yang bernama Bergita Reiveyna Julia juga membenarkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada yang berkeberatan terhadap pengakuan para Pemohon terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut;

3. Isfridus Suldin Suparman:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 18 November 2019 di Gereja Stasi Warsawe Paroki Wangkung;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut setahu saksi sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para Pemohon sudah memiliki seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Enjel lahir pada tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak para Pemohon berdasarkan pengakuan dari para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri sejak bulan September 2018;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



- Bahwa selama ini tidak ada yang berkeberatan terhadap pengakuan para Pemohon terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Bergita Reiveyna Julia dari seorang Ibu yang bernama Beatrix Konstansa Hatta (Pemohon II) sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon beragama Katholik dan para Pemohon bertempat tinggal di Merombok, RT 006/RW 003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (vide bukti P-1 dan P-2), maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengakuan anak (pencatatan pengakuan anak) diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan"*;

Menimbang bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon baik surat maupun saksi terungkap fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 18 November 2019 di Gereja Stasi Warsawe Paroki Wangkung dan perkawinan para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 3 Desember 2019;
- bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri sejak bulan September 2018;
- bahwa selama dalam hidup bersama tersebut, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Bergita Reiveyna Julia, lahir tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;
- bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Bergita Reiveyna Julia tercatat sebagai anak seorang Ibu atas nama Beatrix Konstansa Hatta in casu Pemohon II;
- bahwa Pemohon I telah mengakui anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ibu kandung anak Bergita Reiveyna Julia juga membenarkan pengakuan Pemohon I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena Pemohon I telah mengakui anak yang bernama Bergita Reiveyna Julia, perempuan lahir di Labuan Bajo tanggal 23 Juli 2019 adalah anak biologis Pemohon I, dan Pemohon II sebagai Ibu yang melahirkan anak Bergita Reiveyna Julia juga telah membenarkan dan menyetujui pengakuan Pemohon I tersebut maka pengakuan Pemohon I tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat maka permohonan para Pemohon yang mohon agar menyatakan pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Bergita Reiveyna Julia sah menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon wajib melaporkan pengakuan anak tersebut pada Instansi Pelaksana;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa oleh karena Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Bergita Reiveyna Julia adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat (vide bukti P-6) maka para Pemohon wajib melaporkan pengakuan anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat mencatat pengakuan anak tersebut pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pengakuan Pemohon I terhadap seorang anak perempuan bernama BERGITA REIVEYNA JULIA, lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 23 Juli 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-04122019-0002, tanggal 9 Desember 2019, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat mencatat pengakuan anak tersebut pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak tersebut;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 11 Desember 2019, Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruben Lawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruben Lawa

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00
3. Redaksi.....	Rp10.000,00
4. Meterai.....	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)